

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 2203/UN28/KP/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN AUDIT DAN REVIEW TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Nomor 189/UN28.32/PJ/2017 tanggal 3 April 2017, mengusulkan Pengangkatan Tim Penyusun Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Audit dan Review Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2017, maka agar Pelaksanaan Penyusunan Instrumen tersebut berjalan lancar, efektif, dan akuntabel, perlu mengangkat Tim Penyusun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Tim Penyusun Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Audit Dan Review Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawasan dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT DAN REVIEW TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2017.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Penyusun Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Audit dan Review Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 April 2017



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001

Tembusan :

1. Wakil Rektor dalam Lingkungan UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
7. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.
8. BPP LPPMP UNTAD.

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN AUDIT DAN REVIEW TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2017**

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E.,M.S.
(Rektor Universitas Tadulako)

Penanggungjawab : 1. Dr. Golar, S.Hut., M.Si.
(Ketua LPPMP Universitas Tadulako)
2. Dr. Amiruddin Kade, M.Si.
(Sekretaris LPPMP Universitas Tadulako)

Ketua : Adnan Fadjar, S.T., M.Eng.Sc.

Sekretaris : Rudy Usman, S.E., M.SA. Ak.

Anggota : 1. Sandra Kasim, S.Si., M.T.
2. Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP
3. Dr. Syamsu, M.Si
4. Sitti Utari, S.Sos.
5. Asrim, SE. *AS*



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E.,M.S.
NIP. 196102021989031001